



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak, perlu upaya peningkatan pemberian air susu ibu yang terdiri dari inisiasi menyusui dini pada bayi baru lahir, pemberian air susu ibu eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pemalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48 / Men.PP / XII / 2008, Nomor PER. 27 MEN / XII / 2008 Nomor 117 / Menkes / PB / XII / 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450 /Menkes /SK / IV / 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
6. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Pemalang.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusui sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai 1 (satu) jam atau sampai penyusuan awal selesai.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
12. Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah program peningkatan pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
13. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi Ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, mifas, sampai masa penyusunan anak.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
16. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall, dan lain sebagainya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Kabupaten Pemalang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah wajib mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan.

BAB IV PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program PP-ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu :
 - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 (tiga puluh) menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - h. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit / Rumah Bersalin / Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/atau memajang sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Program PP-ASI dilaksanakan pada setiap SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD tingkat Kabupaten menyediakan Ruang Laktasi di lingkungan kantor masing-masing.
- (3) Pengaturan bentuk ruang lokasi diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI di daerah dengan cara yaitu :

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat kabupaten mengenai Program PP-ASI dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor;
- b. melaksanakan penyebaran informasi dan advokasi program;
- c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok-Kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di semua sarana pelayanan kesehatan;
- e. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di semua sarana pelayanan kesehatan;
- f. mengupayakan Ruang Laktasi di semua Instansi/SKPD/perusahaan dan tempat - tempat umum;
- g. mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di semua Instansi /SKPD Kabupaten;
- h. mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan memanfaatkan sesuai kebutuhan;
- i. mengadvokasi pengelola sarana-sarana umum untuk menyediakan fasilitas Ruang Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut;
- j. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program PP-ASI Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari sektor Kesehatan, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (3) Susunan Tim Pembina Program PP-ASI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 58